

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2. 1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pembiayaan Jual Beli (DF)**

###### **2.1.1.1 Definisi Pembiayaan Jual Beli (DF)**

Menurut Karim (2020) Pembiayaan Jual Beli (DF) merupakan salah satu pembiayaan yang dikenal di perbankan syariah dengan menggunakan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memiliki barang dan dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Pembiayaan Jual Beli (DF) yang dikembangkan oleh perbankan syariah adalah murabahah, istishna', salam, ijarah, dan qardh. Banyak yang beranggapan bahwa jual beli dan riba sama karena keduanya menghasilkan keuntungan. Padahal, substansi keduanya berbeda. Hal ini disebabkan karena riba sangat merugikan salah satu pihak dan jual beli menguntungkan kedua belah pihak (Kementrian Agama RI).

Menurut Dwi et al. (2021) mengemukakan bahwa

Pembiayaan Jual Beli (DF) merupakan jenis pembiayaan dimana pihak bank sebagai pemberi dana akan membelikan terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah, dan nasabah sebelumnya telah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan menyebutkan spesifikasi dari barang yang diinginkan. Keuntungan yang akan didapat bank ditentukan di awal kontrak dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

## 1. Murabahah

Menurut Ismail (2020) mengemukakan bahwa:

”Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.” Dalam akad ini, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan keuntungan.

Pada awalnya murabahah merupakan akad yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, akad murabahah ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Ascarya, 2022). Menurut Ismail (2021) dalam pembiayaan murabahah sekurang-kurangnya mendapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Menurut Ascarya (2022) menjelaskan bentuk-bentuk akad murabahah antara lain sebagai berikut.

- a. Murabahah sederhana yaitu bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

- b. Murabahah kepada pemesan melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan.

## 2. Salam

Menurut Ascarya (2022) menyatakan bahwa:

”Akad salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.”

Rasulullah SAW memperbolehkan akad salam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka (Ascarya, 2022).

## 3. Istishna

Menurut Ismail (2021) istishna’ yaitu akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati terlebih dahulu. Istishna’ adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen yang bertindak sebagai penjual.

Akad istishna’ menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai

memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna' tidak dapat diputuskan secara sepihak (Ascarya, 2022).

Menurut Ismail (2021) dalam pembiayaan istishna', bank bertindak sebagai penerima pesanan juga sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Ada dua cara dapat dilakukan oleh bank syariah dalam aplikasi pembiayaan istishna' yaitu produsen dipilih oleh bank dan produsen dipilih oleh nasabah.

#### 4. Ijarah

Akad ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun yang membedakannya adalah objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Karim, 2021).

Menurut Ascarya (2022) rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaku akad yaitu musta'jir (penyewa) dan mu'jir/muajir (pemilik).
- b. Objek akad yaitu aset yang disewakan dan harga sewa.
- c. Shighah yaitu ijan dan kabul.

Dalam akad ijarah, penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga

wajib untuk menjaga barang-barang yang disewakan agar tetap utuh (Karim, 2021).

## 5. Qardh

Akad qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil, di mana akad qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah (Ismail, 2021).

Menurut Ismail (2021) dalam akad qardh, perbankan syariah sebagai pemberi pinjaman memberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjmana yang diminta. Artinya, nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut tidak harus mengembalikan pinjamannya dengan memberikan tambahan atas pinjamannya.

### **2.1.1.2 Indikator Pembiayaan Jual Beli (DF)**

Menurut Ismail (2021) dalam akad qardh, perbankan syariah sebagai pemberi pinjaman memberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjmana yang diminta. Artinya, nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut tidak harus mengembalikan pinjamannya dengan memberikan tambahan atas pinjamannya.

Dari penjelasan dari seluruh transaksi akad dalam debt financing, maka persamaan dari debt financing yaitu sebagai berikut.

$$DF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Jual Beli}}{\text{Total pembiayaan}}$$

## **2.1.2 Pembiayaan Bagi Hasil (EF)**

### **2.1.2.1 Definisi Pembiayaan Bagi Hasil (EF)**

Pembiayaan Bagi Hasil (EF) merupakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna untuk mendapatkan barang sekaligus jasa (Karim, 2021). Salah satu hal yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah yaitu adanya pembiayaan bagi hasil. Di mana Pembiayaan Bagi Hasil (EF) ini tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam berinvestasi. Hasil investasi tersebut akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dalam Pembiayaan Bagi Hasil (EF) dibedakan menjadi dua transaksi akad pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah (Ismail, 2021). Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembayaran, yaitu :

#### **1. Mudharabah**

Akad mudharabah ini telah dikenal oleh ummat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal

dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama pada saat melakukan akad (Ismail, 2021)

Menurut Karim (2021) dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah ada beberapa faktor yang harus ada dalam akad mudharabahini, yaitu sebagai berikut.

- a. Ada pelaku, di mana dalam melakukan akad mudharabah ini harus ada minimal dua pelaku yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).
- b. Objek mudharabah, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal menyerahkan modalnya (baik berupa uang maupun berupa barang yang dirincikan dengan nilai uang) sebagai objek mudharabah. Sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana menyerahkan kerjanya (dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain) sebagai objek mudharabah.
- c. Persetujuan kedua belah pihak, merupakan kondisi kedua pihak untuk melakukan kesepakatan dalam mengikatkan diri pada akad mudharabah.
- d. Nisbah keuntungan, di mana nisbah ini mencerminkan imbalan atas kerjasama antara kedua belah pihak.

## 2. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah sering juga disebut dengan syirkah yang merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait (Ismail, 2021).

Menurut Ismail (2021) rukun dan syarat pembiayaan musyarakah yaitu sebagai berikut.

- a. Ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad.
- b. Pihak yang berserikat harus kompeten, tidak diizinkan untuk menggunakan dana dalam kepentingan pribadi, memiliki hak untuk ikut serta dalam mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya dalam mengelola, dan sebagainya.
- c. Objek akad dapat berupa modal, keahlian yang dimiliki oleh nasabah, dan pembagian keuntungan harus jelas serta kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang diserahkan.

#### **2.1.2.2 Indikator Pembiayaan Bagi Hasil (EF)**

Pembiayaan Bagi Hasil (EF) adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan

usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka (Rudianti, 2022).

Pembiayaan Bagi Hasil (EF) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$EF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Keterangan:

$EF = \text{Equity Financing}$

$\text{Equity Financing} = \text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}$

### **2.1.3 Pembiayaan Bermasalah (NPF)**

#### **2.1.3.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah (NPF)**

Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau *non performing financing*.

Faktor penyebab munculnya NPF adalah default payment (kegagalan pembayaran yang dilakukan debitur kepada pemilik dana kreditur). NPF jika tidak diantisipasi dengan manajemen pengelolaan pembiayaan yang optimal dengan menerapkan kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk seleksi secara seksama terhadap calon debitur. Rasio NPF ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Di mana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini

kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 1 Tabel Ukuran Kesehatan Bank Syariah**

No	Nilai NPF	Predikat
1.	$\text{NPF} = 2\%$	Sehat
2.	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI tahun 2022

Menurut Novianti W (2020:4) kesehatan suatu bank bisa diartikan sebagai kemampuan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah pinjaman. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank, sehingga pada

akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Jadi pembiayaan bermasalah juga merupakan faktor yang mempengaruhi *profit expense ratio*, karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin rendah profit yang diperoleh oleh bank sehingga akan mempengaruhi *profit expense ratio* (PER).

### 2.1.3.2 Indikator Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Menurut Mutamimah et al. (2022) menjelaskan bahwa bank sangat memperhatikan risiko kredit, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Persamaan non performing financing yaitu sebagai berikut

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.1.4 Profit Expense Ratio (PER)

#### 2.1.4.1 Definisi Profit Expense Ratio (PER)

Menurut (Rudianti, 2022) menjelaskan bahwa profit merupakan keuntungan dari penjualan produk yang diperoleh dengan cara menjual barang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Sedangkan *expense* merupakan beban yang dikeluarkan oleh

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Sedangkan *profit expense ratio* (PER), merupakan rasio yang mengindikasikan dan menunjukkan nilai biaya yang dikeluarkan secara efisien oleh bank syariah sehingga mendapatkan income yang tinggi. Samad dan Hassan menilai profitabilitas dengan menggunakan *profit expense ratio* dalam efisiensi biaya dimana nilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.

#### **2.1.4.2 Indikator *Profit Expense Ratio* (PER)**

Menurut Samad dan Hassan dalam Darmoko (2012), dalam menilai profitabilitas perusahaan, beliau menggunakan PER atau *Profit Expense Ratio* yang bertujuan untuk menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi dengan beban-beban yang ada. *Profit expense ratio* (Darmoko et al. 2021) dihitung dengan rumus:

$$\text{Profit Expense Ratio} = \frac{\text{Profit}}{\text{Total Expense}}$$

#### **2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu**

1. AF Rahman et. Al (2022). Variabel yang diteliti adalah Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan *Rasio Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh.
2. Deki Anwar et, al (2020). Variabel yang diteliti adalah *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio*. Metode yang digunakan

adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Pembiayaan dengan prinsip *debt financing* tidak berpengaruh terhadap *profit expense ratio*, sedangkan pembiayaan dengan prinsip *equity financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio*.

3. Henri W. Darmoko et al. (2022). Variabel yang diteliti adalah *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio*. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *Debt financing* dan *equity financing* berpengaruh signifikan terhadap *profit expense ratio*.
4. Abid Usman e. al (2021). Variabel yang diteliti Kinerja Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode EVA. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Bank syariah memiliki profitabilitas yang lebih dibandingkan bank konvensional. Selain itu bank syariah memiliki likuiditas yang lebih besar dibanding bank konvensional.
5. Sehrish Gul et. Al (2022) Variabel yang diteliti Profitabilitas. Metode yang digunakan adalah metode pooled Ordinary Least Square (POLS). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Faktor-faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas bank.
6. Lyla Rahma Adyani (2022) Variabel yang diteliti Profitabilitas (ROA). Metode yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah.

7. Dody Yoga Prasetyo Santoro (2023) Variabel yang diteliti Rasio Keuangan dan Kinerja Profitabilitas. Metode yang digunakan adalah metode regresi linear beganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah.
8. Dennis Olson et. Al (2022) Variabel yang diteliti adalah Efisiensi biaya terhadap Profitabilitas. Metode yang digunakan adalah metode regresi linear beganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, MENA bank sedikit kurang efisien dalam biaya, namun MENA bank memiliki skor terbaik dalam hal efisiensi keuntungan dibanding bank-bank lain.
9. Asma Rashidah Idris et al. (2022). Variabel yang diteliti adalah faktor penentu terhadap profitabilitas. mMtode yang digunakan adalah metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Meskipun ada banyak faktor yang menentukan keuntungan bank, namun ukuran bank itu sendiri merupakan faktor utama untuk menciptakan kepercayaan nasabah.
10. Arna Suryani (2022) Variabel yang diteliti adalah *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*. Metode yang digunakan adalah metode regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, Tingkat *debt financing* lebih mendominasi *equity financing*, sehingga Bank Syariah Mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi equity financing.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	AF Rahman et. Al, UIN Malang, 2022	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas BUS Vol.8 No.1	NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh.	Sama-sama menggunakan data panel dalam penelitian	Menggunakan regresi linear berganda, seangkan penulis menggunakan regresi data panel.
2.	Deki Anwar et. Al, UIN Raden Fatah (2020)	Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 2	Pembiayaan dengan prinsip debt financing tidak berpengaruh terhadap profit expense ratio, sedangkan pembiayaan dengan prinsip equity financing berpengaruh terhadap profit expense ratio.	Sama-sama menggunakan variabel DF, EF, dan PER.	Penelitian ini hanya menggunakan variabel DF, EF, dan PER untuk diteliti, sedangkan peneliti menambahkan variabel NPF untuk dilihat pengaruhnya terhadap PER.
3.	Henry W. Darmoko et. Al, Universitas Medan Area (2022)	Pengaruh Debt Financing (DF) dan Equity Financing (EF) Terhadap Profit Expense Ratio (PER) Pada PT Bank Syariah	Debt financing dan equity financing berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio Bank Syariah	Sama-sama menggunakan variabel DF, EF, dan PER.	Penelitian ini hanya menggunakan variabel DF, EF, dan PER untuk diteliti, sedangkan peneliti menambahkan variabel NPF untuk dilihat

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Indonesia Tbk periode 2016-2020 Vol 1 No. 2.	Indonesia Tbk.		pengaruhnya terhadap PER.
4.	Abid Usman et. Al (2021)	Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks of Pakistan: A Comparative Analysis.	Bank syariah memiliki profitabilitas yang lebih dibandingkan bank konvensional. Selain itu bank syariah memiliki likuiditas yang lebih besar dibanding bank konvensional.	Sama-sama melakukan uji-t dalam penelitian.	Membandingkan profitabilitas 6 bank syariah, sedangkan penulis melakukan analisis rasio profitabilitas yaitu PER bada BUS di Indonesia.
5.	Sehrish Gul et. Al (2022)	Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan.	Hasil empiris telah menemukan bukti kuat bahwa faktor-faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas bank.	Sama-sama menggunakan data panel dalam penelitian.	Penelitian ini menggunakan metode pooled Ordinary Least Square (POLS), seangkan penulis menggunakan metode regresi data panel.
6.	Lyla Rahma Adyani (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) (Studi Pada Bank	Menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah profitabilitas	Sama-sama menilai kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas.	Penelitian ini menggunakan variabel dependen ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas bank, sedangkan penulis

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode Desember 2016-September 2020).	bank umum syariah.		menggunakan variabel PER untuk menilai tingkat profitabilitas bank umum syariah.
7.	Dody Yoga Prasetyo Santoro (2023)	Analisis Pengaruh Beberapa Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020.	Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah.	Sama-sama menilai tingkat efisiensi untuk profitabilitas bank.	Penelitian ini berfokus untuk pada rasio keuangan bank syariah untuk menilai kinerja profitabilitas bank, sedangkan penulis berfokus pada variabel debt financing, equity financing, dan NPF untuk menilai profitabilitas bank.
8.	Dennis Olson et. Al (2022)	Efficiency Bank Profitability in MENA countries	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peneliti harus lebih fokus pada laba efisiensi dari efisiensi biaya. MENA bank sedikit kurang efisien dalam biaya, namun MENA bank memiliki skor terbaik dalam hal efisiensi keuntungan	Sama-sama menilai tingkat efisiensi untuk profitabilitas bank.	Penelitian ini menggunakan variabel akuntansi dan objek penelitiannya adalah bank di Timur Tengah dan Afrika Utara, sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan untuk mengukur tingkat rasio profitabilitas dan menggunakan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dibanding bank-bank lain.		objek penelitian BUS di Indonesia.
9.	Asma Rashidah et. Al (2022)	Determinant of Islamic Banking Institutions Profitability in Malaysia	Meskipun ada banyak faktor yang menentukan keuntungan bank, namun ukuran bank itu sendiri merupakan faktor utama untuk menciptakan kepercayaan nasabah.	Sama-sama menggunakan data panel dalam penelitian.	Analisis yang digunakan adalah dengan metode Generalized Least Square (GLS), sedangkan penulis menggunakan metode analisis regresi data panel.
10.	Arna Suryani (2022), Universitas Batanghari Jambi	Analisis Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Pada Perbankan Syariah Jambi Periode 2017-2020. Jurnal Ilmiah Vol.11 No.3	Tingkat debt financing lebih mendominasi equity financing, sehingga Bank Syariah Mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi equity financing.	Sama-sama menggunakan data panel dalam penelitian.	Penelitian ini berfokus pada data keuangan publikasi Bank Syariah jambi periode 2017-2020, sedangkan penulis menggunakan data publikasi seluruh BUS di Indonesia periode 2019-2023.

Sumber: Data Jurnal Penelitian terdahulu yang diolah penulis

## 2. 2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan judul penelitian ini yakni “Pengaruh Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF) dan Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019 –2023. Maka variabel  $X_1$  adalah DF,  $X_2$  adalah EF, dan variabel  $X_3$  adalah Pembiayaan Bermasalah (NPF) kemudian memengaruhi variabel dependen (Y) yakni *Profit Expense Ratio* (PER).

Dalam pembiayaan di perbankan syariah dikenal dengan prinsip pembiayaan jual beli (DF) dan pembiayaan bagi hasil (EF). Penyaluran pembiayaan pun tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, besar kemungkinan akan terjadi pembiayaan yang bermasalah (NPF). Di sisi lain pula, profitabilitas akan meningkat apabila tingkat pembiayaan pada perbankan syariah meningkat dan NPF menurun.

### 2.2.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (DF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)

Menurut Firdaus et al. (2018), dan Susilawati (2019), menyatakan bahwa pembiayaan jual beli (DF) berpengaruh secara signifikan terhadap PER. Oleh karena itu, semakin besar tingkat DF maka semakin besar pula tingkat PER. Hal ini disebabkan karena DF masih sangat digemari oleh nasabah perbankan syariah dan risiko yang ditanggung relatif kecil meskipun tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian perbankan syariah. Pembiayaan murabahah merupakan penyumbang terbesar dalam pembiayaan secara DF.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Priyadi et al. (2019) menyatakan bahwa DF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.

### **2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (EF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)**

Menurut Firdaus et al. (2020) mengemukakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil (EF) berpengaruh secara signifikan terhadap PER. Oleh karena itu, semakin besar tingkat EF maka semakin besar pula tingkat PER. Hal ini disebabkan karena sistem pembiayaan ini lebih berorientasi pada pembiayaan modal kerja sehingga perbankan memanfaatkan untuk membiayai usaha-usaha yang dilakukan nasabah dengan maksud saling menanggung risiko dan profit bersama-sama dengan syarat kedua belah pihak dapat menerapkan kejujuran dalam pelaksanaannya.

Sedangkan Menurut Susilawati (2019 ) menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil (EF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.

### **2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)**


Menurut (Maulana et al. 2021) menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap PER. Artinya semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) maka nilai PER akan mengalami hal yang sama.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga et al. (2020) yang menyatakan bahwa *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PER.

#### **2.2.4 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap *Profit expense Ratio* (PER)**

Bukti empiris Rahman (2019) menunjukkan bahwa variabel DF, EF dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PER pada bank syariah. Sedangkan menurut Rochmanika (2019) DF, EF, dan NPF secara bersama-sama tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama kurang dalam melakukan efisiensi beban-beban yang dikeluarkan Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka berikut ini adalah paradigma penelitian atau kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis tersaji pada gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian**

## 2.1 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis sebagai berikut:

H1 : Diduga Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF) berpengaruh terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) periode 2019-2023.

H2 : Diduga Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil (EF) berpengaruh terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) periode 2019-2023.

H3: Diduga Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) periode 2019-2023.

H4 : Diduga Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) periode 2019-2023.